

Pemkab Berau Tetap Prioritaskan Pembangunan Sirkuit dan Fasilitas Olahraga



Sumber Gambar: KORANKALTIM Sabtu, 10/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Di tengah tantangan efisiensi keuangan yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan pembangunan fasilitas olahraga representatif tetap menjadi agenda prioritas daerah. Bahkan, pembangunan sirkuit balap motor yang telah lama dinantikan para pecinta otomotif di Bumi Batiwakkal masuk dalam Delapan Program Unggulan Kabupaten Berau Periode 2025–2029. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa pengembangan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah.

“Yang paling ditunggu anak-anak muda adalah pembangunan sirkuit balap motor dan fasilitas cabang olahraga lainnya,” ujar Sri Juniarsih. Namun, realisasi pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan dinamika anggaran yang tengah dihadapi. Kondisi keuangan yang terbatas, menurutnya, tidak boleh menghilangkan arah pembangunan, tetapi harus disikapi dengan perencanaan yang lebih matang dan realistis.

Sri meminta seluruh perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pertanahan, hingga OPD lainnya, agar membangun kolaborasi yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas olahraga tersebut. “Sinergi lintas OPD jadi kunci, agar pembangunan sirkuit dapat terwujud,” ucap Sri.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Pemkab Berau Tetap Prioritaskan Pembangunan Sirkuit dan Fasilitas Olahraga, 10/01/2026

Catatan:

1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.
2. Pasal 73 ayat (1) UU 11/2022 mengatur bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
3. Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain meliputi kepemudaan dan olahraga.
4. Dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Perda 03/2024) diatur bahwa pemerintah daerah bersama organisasi keolahragaan dan masyarakat bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga yang ada di daerah.
5. Pasal 38 ayat (2) Perda 03/2024 mengatur bahwa prasarana olahraga untuk pengenalan, pemassalan, pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat olahraga;
 - b. teknis cabang olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;

- d. keselamatan yang sesuai dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
- e. sistem pengamanan; dan
- f. fasilitas kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.